

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan penulis ini memperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Melalui tahapan analisis data yang dilakukan untuk mengetahui luas perubahan bentuk penggunaan lahan yang terjadi, diperoleh data yaitu: Perubahan bentuk penggunaan dalam kurun waktu antara 2004 – 2014 yang paling besar adalah pada kawasan hutan yaitu mengalami pengurangan luas wilayah sebanyak 86157 Ha yang sebelumnya pada tahun 2004 seluas 57.36% (346469 Ha) menjadi 43.09% (260312 Ha) pada tahun 2014. Perkebunan besar mengalami perubahan kearah penambahan seluas 54211 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 7.92% (47825 Ha) menjadi 16.89% (102036 Ha) pada tahun 2014. Perkebunan rakyat juga mengalami penambahan seluas 59613 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 5.08% (30688 Ha) menjadi 14.95% (90301 Ha) pada tahun 2014. Pertanian lahan kering mengalami pengurangan luasan seluas 30444 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 13.13% (79302 Ha) menjadi 8.09% (48858 Ha) pada tahun 2014. Pemukiman/ bangunan mengalami penambahan luasan seluas 25256 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 3.46% (20881 Ha) menjadi 7.64% (46137 Ha) pada tahun 2014. Lahan sawah berkurang seluas 23999 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 5.94% (35887 Ha) menjadi 1.97% (11888 Ha) pada tahun 2014. Tambak mengalami penambahan seluas 5496

Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 2.51% (15150 Ha) menjadi 3.42% (20646 Ha) pada tahun 2014. Luas lahan sementara tidak diusahakan mengalami pengurangan seluas 2076 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 2.43% (14655 Ha) menjadi 2.08% (12579 Ha) pada tahun 2014. Pertambangan mengalami penambahan seluas 371 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 0.03% (160 Ha) menjadi 0.09% (531 Ha) pada tahun 2014. Padang rumput mengalami pengurangan seluas 862 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 0.53% (3223 Ha) menjadi 0.39% (2361 Ha) pada tahun 2014. Serta bentuk penggunaan lahan lain-lainnya berkurang seluas 1409 Ha sebelumnya pada tahun 2004 seluas 1.63% (9820 Ha) menjadi 1.39% (8411 Ha) pada tahun 2014.

2. Hasil analisis statistik regresi diketahui faktor dominan yang mempengaruhi perubahan bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu: Sawah: faktor Kepadatan Penduduk (+75.60 KP). Pertanian lahan kering: faktor kepadatan penduduk (-39.04 KP), Padang rumput: faktor kepadatan penduduk (+27.41 KP), Tambak: faktor kepadatan penduduk (+10.97 KP), Perkebunan rakyat: faktor kemiringan lereng (+101.24 LR), Perkebunan besar: faktor kemiringan lereng (+45.10 LR), Hutan: faktor kemiringan lereng (-78.49 LR), Permukiman/ bangunan: faktor kemiringan lereng (-46.65 LR)

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya instansi-instansi yang terkait dengan judul skripsi penulis. Untuk kawasan Aceh Timur, perlu dilakukan pemetaan penggunaan lahan secara berkala.
2. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengatur dan memberikan izin atas regulasi alih fungsi lahan di Kabupaten Aceh Timur, terutama lahan-lahan yang menjadi basis komoditi pendapatan utama daerah. Agar tidak ada penyesalan dikemudian hari akibat keseimbangan alam yang rusak.
3. Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 18 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan, “(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.” Maka, dengan mempertimbangkan pasal tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus menetapkan luas kawasan hutan berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kemudian Kabupaten Aceh Timur dengan luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh lagi secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Luas minimal tidak boleh dijadikan dalih pemerintah untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat.

4. Tercatat faktor sosial yang merupakan faktor paling mempengaruhi perubahan bentuk penggunaan lahan adalah faktor kepadatan penduduk. Pemerintah harus mampu mengontrol kepadatan penduduk yang terjadi dengan mendistribusikan kepadatan penduduk dengan merata. Melihat faktor alam akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrolnya.
5. Para perencana pembangunan terutama pemerintah harus membuat RTRW dengan sangat memperhatikan keseimbangan alam. mengatur penggunaan lahan secara tepat dan proposional. Hal ini dianggap penting mengingat kebutuhan masyarakat akan penggunaan lahan tidak akan habisnya.
6. Bagi penduduk di Kabupaten Aceh Timur agar lebih patuh lagi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Penduduk tidak boleh lagi membangun bangunan di atas lahan yang tidak layak terlebih lagi lahan yang tidak boleh dibangun. Tidak dengan mudah mengubah lahan-lahan yang produktif menjadi lahan pemukiman. Menjaga kawasan hutan dengan tidak mengkonversi hutan lindung. Mengurangi aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan lahan kritis.